

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil Perencanaan Biaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek Pengembangan Bangunan Gereja GBI GCCC Jambi yang memiliki Risiko Keselamatan Kecil dengan menggunakan PERMEN PUPR Nomor 10 Tahun 2021, SE No. 11/SE/M 2019, SE No. 68/SE/Dk/2024, serta Standar Harga Satuan Khusus Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kota Jambi Tahun 2025 sebagai pedoman didapatkan hasil sebesar Rp. 27.835.000.
2. Berdasarkan hasil perencanaan anggaran biaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek Pengembangan Bangunan Gereja GBI GCCC Jambi dengan nilai kontrak Rp. 3.150.000.000, diperoleh bahwa total biaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dapat dialokasikan sebesar 0,9 % dari nilai kontrak.

5.2 Saran

Diharapkan pada proyek di masa mendatang dengan karakteristik dana, durasi pelaksanaan dan tingkat kompleksitas yang relatif sama dengan Proyek Pekerjaan Pengembangan Bangunan Gereja GBI GCCC Jambi, disarankan untuk perencanaan biaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah diintegrasikan sejak tahap perencanaan awal proyek. Pengalokasian biaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) tidak harus dalam jumlah besar, namun disesuaikan dengan

tingkat risiko pekerjaan dan kondisi lapangan, sehingga tetap efektif dalam mendukung keselamatan tenaga kerja.



